



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK
SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perawatan dan kebersihan gedung/kantor, dipandang perlu menunjuk Pegawai Tenaga Kerja Kontrak sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan honorarium yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA
 KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA
 HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI
 TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR
1	2	3	4
1	AFSA	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
2	AHMAD ROYANI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
3	AKHMAD YUDI IFRANI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
4	ALFANI SARIF	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
5	ARDIANSYAH	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
6	ASMANI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
7	BAHRI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
8	DIDI RAHMADI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
9	FANZI NUR	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
10	HAMDANI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
11	IRWAN	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
12	NURUL APRIANTY	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
13	KAMSINAH	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
14	M. SHALEH	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
15	MAHRAMA FITRIA	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
16	MOHAMAD YATMAN	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
17	MUHAMMAD FAUZI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
18	NOOR ANISYAH	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
19	RIA NOVITA LINDAYANI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
20	SURYADI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
21	ZAINAL ARIPIIN	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
22	HERMANSYAH	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
23	MULIYADI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
24	ICHSAN MAHDI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
25	PAULINA	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-

26	MUHAMMAD ALDY MAHMUDDIN	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
27	MARDATILLAH, S.Pd	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
28	MUHAMAD HARIS GUNAWAN	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
29	SRIATI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
30	IQBAL NARLI PRATAMA	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
31	NOVIA MIRANDA	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
32	MUHAMMAD RAHMANI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
33	MUHAMAD RIF'AD	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
34	MAULANA FITRI	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
35	ABDUL MUIN	Petugas Kebersihan	Rp 1.800.000,-
36	GUSTI NISPUANI SAPUTRA	Petugas Kebersihan	Rp. 1.800.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA